

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yakni “*demos*” dan “*kratos*”. *Demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang artinya kekuasaan, sehingga jika dirangkai dapat diartikan sebagai kekuasaan ada ditangan rakyat atau pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat¹². Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Demokrasi berarti gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.

Demokrasi dapat diartikan pula sebagai bentuk atau pola pemerintahan yang mengikutsertakan masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang diberikan wewenang¹³. Kemudian para ahli juga mengemukakan pendapat mengenai istilah demokrasi, antara lain :

- a. Titik Triwulan Tutik mengemukakan pendapat bahwa demokrasi secara etimologi atau secara bahasa berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yakni “*demos*” yang berarti rakyat (penduduk suatu tempat) dan “*cretein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan¹⁴

¹² Sulardi, *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni*, (Malang : Setara Press,) 2012, hlm 23

¹³ M. Taupan, *Demokrasi Pancasila* (Jakarta : Sinar Grafika), 1989, hlm 21

¹⁴ Titik Triwulan Tutik, *Op.cit.*, hlm. 67

- b. Jimly Asshiddiqie juga mengemukakan pendapat mengenai demokrasi yakni sebuah gagasan yang menyatakan bahwa kekuasaan itu dari, oleh dan untuk rakyat. Maknanya, kekuasaan itu pada pokoknya berasal dari rakyat. Oleh karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan bernegara.¹⁵
- c. Hans Kelsen juga mendefinisikan mengenai demokrasi menjadi sebuah “kehendak” yang dinyatakan dalam tatanan hukum negara yang identik dengan kehendak dari para subyek hukum¹⁶
- d. Joseph A. Schemeter mengemukakan pendapat bahwa “demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.¹⁷ Kemudian Joseph A. Schemeter menyempitkan makna ti dari demokrasi hingga menjadi sebuah mekanisme politik untuk memilih pimpinan politik. Sedangkan pihak memilih pemimpin-pemimpin politik yang bersaing untuk mendapat suara ialah warga negara dan itu berlangsung dalam pemimpin berikutnya¹⁸
- e. Henry B. Mayo berpendapat mengenai demokrasi yang mana merupakan suatu sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi*, (Jakarta : Sinar Grafika) , 2012, hlm. 293

¹⁶ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, (Bandung : Nusa Media dan Nuansa.Bandung), 2006, hlm. 402

¹⁷ *Ibid*, hlm. 168

¹⁸ Georg Serensen, *Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang berubah)*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar), 2003, hlm. 14

umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan yang dilaksanakan secara berkala, didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.¹⁹

- f. Abraham Lincoln berpendapat bahwa demokrasi merupakan suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat²⁰

Berdasarkan uraian diatas, dapat diditarik benang merah bahwasanya demokrasi merupakan sebuah konsep terhadap suatu negara bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi negara berada ditangan rakyat. Segala keputusan atau kebijakan yang menyangkut negara atau kepentingan umum harus melibatkan rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi.

2. Ciri-ciri Demokrasi

Adapun ciri-ciri demokrasi, sebagai berikut :²¹

a. Perwakilan

Perwakilan berarti bahwasanya pelaksanaan kedaulatan rakyat diwakilkan kepada beberapa orang yang akan mewakilinya dalam lembaga perwakilan. Dalam konsep demokrasi, rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara. Namun rakyat merupakan subyek jamak atau subyek yang banyak, sedangkan dalam suatu negara atau kumpulan masyarakat harus ada yang memimpin.

Dalam memimpin kumpulan orang atau dalam konteks ini memimpin

¹⁹ Azyumardi Azra, Azyumardi Azra, “*Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*”, (Jakarta : ICEE UIN Jakarta), 2000, hlm. 110

²⁰ Bagir Manan, *Pembinaan hukum, Kumpulan Karya Tulis Menghormati 70 tahun Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja, S.H., LL.M.*, (Bandung : Unpad), 1999, hlm. 231

²¹ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta : Prenada Media Group), 2014, hlm. 64

negara, tidak bisa dipimpin oleh semua rakyat. Sehingga diperlukan beberapa orang bagian dari rakyat yang kemudian disebut perwakilan untuk mewakili kepentingan publik atau seluruh rakyat. Jadi demokrasi (kekuasaan atau kedaluatan ditangan rakyat) dilaksanakan secara perwakilan (diwakili oleh pemerintah atau pejabat-pejabat yang dipilih oleh rakyat).

b. Adanya partai politik,

Partai politik merupakan sarana atau media dalam menyalurkan demokrasi. Partai Politik merupakan sararana untuk menyalurkan demokrasi. Hal ini karena definisi demokrasi secara sempit itu sendiri merupakan mekanisme atau saluran dalam memilih pihak-pihak yang akan diberi amanah atau mandat untuk mengurus sebagian urusan rakyat. Pihak pihak tersebut dalam hal ini sering disebut pemerintah (dalam arti luas yang meliputi eksekutif, legislatif, dan pejabat-pejabat yang ada dalam jabatan politis). Pejabat yang menempati jabatan-jabatan politik ini dipilih melalui mekanisme pemilihan umum (pemilu) dan yang menjadi peserta pemilu adalah partai politik. Berdasarkan uraian tersebut, partai politik menjadi bagian yang sangat dalam demokrasi karena partai politik menjadi sarana dalam pemilihan umum untuk menyalurkan demokrasi.

c. Kedaulatan rakyat

Adanya lembaga perwakilan rakyat yang mencerminkan kehendak rakyat. Demokrasi secara etimologis dimaknai sebagai kedaulatan

rakyat. Dalam suatu negara demokrasi, rakyatlah yang paling berdaulat atau memiliki kekuasaan tertinggi. Kedaulatan rakyat yang tinggi tersebut, kemudian diwujudkan dalam tataran lembaga penyelenggara negara yang kemudian dikenal sebagai lembaga perwakilan rakyat. Lembaga tersebut berfungsi sebagai lembaga representatif atau lembaga yang mewakili kepentingan rakyat ditataran penyelenggara negara. Dalam tataran penyelenggara negara, terdapat lembaga yang menjalankan fungsi eksekutif (lembaga kepresidenan seperti Presidenan, Wakil Presidenan dan dibantu oleh menteri-menteri dalam kabinet), lembaga yang menjalankan fungsi legislatif (lembaga representatif rakyat seperti DPR, DPD, MPR), dan lembaga yang menjalankan fungsi yudikatif (lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial). Lembaga eksekutif yang dalam hal ini Pemerintah merupakan lembaga yang diberi wewenang untuk mengelola negara dengan fungsi eksekusinya. Pemerintah yang mempunyai wewenang begitu tinggi memiliki potensi dapat menyalahgunakan kewenangannya atau tidak sesperti yang rakyat harapkan. Berdasarkan konsep demokrasi dimana rakyat yang berdaulat, maka rakyat dapat mengkoreksi atau dapat mengontrol tindakan dari pemerintah melalui lembaga perwakilannya seperti DPR, MPR atau DPD. Lembaga perwakilan rakyat tersebut tidak hanya mewakili kepentingan rakyat untuk mengontrol Pemerintah saja,

melainkan dapat mewakili seluruh kepentingan rakyat seperti mewakili aspirasi terkait pembangunan, pembuatan produk hukum, anggaran, dan aspirasi lainnya. Berdasarkan hal tersebut, kehadiran lembaga perwakilan rakyat ini menjadi ciri-ciri dari konsep demokrasi. Karena dengan adanya lembaga tersebut, kepentingan rakyat dapat diwakili dalam tataran penyelenggara negara.

d. Hubungan negara dan masyarakat

Suatu bentuk hubungan Negara dan warga negara yang dikembangkan atas dasar toleransi dan menghargai satu sama lain. Dalam konsep demokrasi, rakyat memang memiliki kedaulatan atau kekuasaan tertinggi. Kemudian untuk menyalurkan kepentingan rakyat tersebut dibentuklah negara dengan para penyelenggara negaranya dalam hal ini pemerintah dan negara disini yang dimaksud yakni pemerintah. Pemerintah melaksanakan tugasnya sebagaimana apa yang diharapkan oleh rakyat yang kemudian harapan tersebut diwujudkan dalam bentuk undang-undang atau hukum. Kemudian dalam hukum tidak hanya diatur kewajiban atau apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah, melainkan mengatur juga mengenai kewajiban atau apa yang harus dikerjakan oleh rakyat. Hal tersebut karena, apa yang dikerjakan oleh pemerintah (negara) akan selalu bersinggungan dengan rakyat (warga negara) sehingga saling berkaitan atau berhubungan

3. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut demokrasi sebagai landasan dalam bernegara. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam konstitusi yang menyatakan bahwasanya kedaulatan ada ditangan rakyat. Meletakkan klausul tersebut dalam konstitusi membawa implikasi bahwasanya segala praktik kenegaraan harus berdasarkan sistem demokrasi. Dalam praktiknya, demokrasi di Indonesia terdapat perbedaan dari masa ke masa. Berikut pelaksanaan demokrasi di Indonesia :

a. Demokrasi Parlemitter

Demokrasi Parlemitter merupakan sistem demokrasi yang dilaksanakan pada masa sistem pemerintahan parlementer. Eksekutif dalam sistem pemerintahan ini yakni perdana menteri yang bertindak sebagai kepala pemerintahan. Perdana menteri ini dipilih oleh parlemen. Sehingga ciri-ciri dari demokrasi ini merupakan kekuasaan ada ditangan rakyat yang dilaksanakan penuh oleh parlemen. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen yang menyatakan bahwasanya “kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Hal tersebut menjadi dasar pelaksanaan demokrasi parlementer di Indonesia. Dalam demokrasi parlementer terjadi dominasi partai politik dan lembaga legislatif (parlemen). Dominasi tersebut mendorong politik nasional menjadi tidak stabil²².

²² Miriam Budiardjo, *Op.cit.*, hlm. 128

Hal tersebut karena pemerintahan bergantung pada parlemen, dan unsur yang ada di parlemen terdiri dari berbagai partai politik yang memiliki kepentingan-kepentingan yang berberda-beda sehingga mengakibatkan tidak stabil.

b. Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin merupakan sebuah konsep atau sistem demokrasi antitesis atau lawan dari demokrasi parlementer, yang berarti pelaksanaan demokrasi terpimpin ini terpusat di Presiden. Demokrasi terpimpin ini dimulai saat Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Ciri demokrasi terpimpin adalah menguatnya dominasi Presiden dalam kekuasaan penyelenggara negara. Presiden Soekarno dalam demokrasi terpimpin melakukan berbagai langkah politik mulai dari membubarkan Badan Konstituante yang gagal membentuk konstitusi baru, membubarkan dan membentuk lembaga legislatif baru (DPR-GR), ditetapkan sebagai presiden seumur hidup, dan sebagainya.

c. Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila berlaku pada saat pemerintahan Presiden Soeharto atau dikenal Orde Baru (Orba). Ciri dari demokrasi ini adalah melaksanakan demokrasi berdasarkan nilai-nilai pancasila yang menjadi pijakan atau landasan. Hal tersebut karena pada masa pemerintahan sebelumnya yakni Orde lama atau pemerintahan Soekarno, pemerintahan tengah dipengaruhi ideologi diluar dari pancasila.

Dalam demokrasi ini terdapat beberapa langkah atau catatan seperti dihapuskannya presiden seumur hidup diganti dengan jabatan dipilih secara berkala dimana setiap periode 5 tahun, dibuatnya Undang-Undang Undang-Undang No 14 Tahun 1970 yang mengembalikan independensi yudikatif, mengembalikan fungsi kontrol lembaga legislatif kepada lembaga eksekutif, ketua DPR-GR tidak lagi menjadi seorang menteri tetapi kedudukannya sejajar dengan presiden, dan masih banyak lagi.

d. Demokrasi Langsung

Demokrasi langsung merupakan konsep demokrasi yang berlaku mulai dari reformasi-sampai sekarang. Demokrasi langsung ini ditandai dengan jatuhnya pemerintahan orde baru Soeharto yang berkuasa menjadi Presiden selama 32 tahun berturut-turut. Munculnya berbagai krisis pada akhir kekuasaan Soeharto sehingga menimbulkan gelombang demonstrasi. Masyarakat pada saat itu menuntut reformasi yang menurut KBBI berarti perubahan secara drastis untuk perbaikan dibidang sosial, politik atau agama dalam suatu negara. Agenda reformasi yang masyarakat tuntut yakni menginginkan Soeharto mundur sebagai Presiden dan mengadili kroni-kroninya, melaksanakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, menghapus dwi fungsi ABRI, melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya, menegakkan supremasi hukum, dan menciptakan pemerintahan yang bersih dari koruptor, kolusi dan nepotisme (KKN).

Pada masa ini, demokrasi perlahan mengalami perbaikan yang sebelumnya melahirkan kekuasaan yang berpotensi absolut seperti presiden seumur hidup atau presiden yang dapat dipilih kembali tanpa ada batasan berapa kali dipilih menjadi terdapat pembatasan terhadap kekuasaan. Kemudian yang paling penting adalah diamandemennya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebanyak 4 kali secara bertahap. Amandemen tersebut seperti kekuasaan negara berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal tersebut bermakna MPR sudah bukan lagi pelaksana kedaulatan rakyat dan juga bermakna bahwa Indonesia kini mengakuai supresmasi hukum atau berlandaskan pada hukum. Penyempurnaan lembaga negara seperti dihapuskannya lembaga tertinggi negara diganti menjadi lembaga negara, pembuatan lembaga negara baru seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Dewan Perwakilan Daerah. Ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia diakomodir lebih lengkap dari pada sebelumnya. Hak Asasi Manusia menjadi 1 (satu) bab tersendiri di Undang-Undang Dasar. Presiden dan Wakil Presiden yang sebelumnya dipilih oleh parlemen diganti sekarang dipilih oleh rakyat secara langsung melalui mekanisme Pemilihan Umum (Pemilu)

B. Tinjauan Umum tentang Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan Umum merupakan sarana untuk melaksanakan demokrasi. Pemilihan Umum diatur secara umum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diatur secara khusus dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi :

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Berdasarkan bunyi pasal diatas, dapat dimaknai bahwasanya pemilu merupakan implementasi dari kedaulatan ditangan rakyat. Hal tersebut karena rakyatlah yang menentukan atau memilih para penyelenggara negara atau para wakilnya untuk mengelola negara dan mengatur yang berkenaan dengan hidupnya didalam suatu negara. Pemilu sebagai sarana atau alat pemenuhan kedaulatan rakyat, dilaksanakan berdasarkan hukum dan ideologi yakni UUD NRI 1945 dan Pancasila.

Hal serupa dinyatakan oleh ahli yakni A. S. S. Tambunan yang menyatakan bahwa “pemilu merupakan sarana atas pelaksanaan

kedaulatan rakyat pada hakekatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari pada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan”²³ Kemudian menurut A. Sudiharto Djiwandono mengatakan bahwa “Pemilihan Umum adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara. Hal demikian disebabkan karena warga negara memperoleh hak untuk memilih dengan bebas wakil-wakilnya yang akan ikut menyelenggarakan kegiatan pemerintahan. Sehingga berarti rakyat terlibat dalam kehidupan kenegaraan walau tidak secara langsung. Berdasarkan definisi diatas, pemilihan umum (pemilu) sejatinya merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam kehidupan kenegaraan.

Kemudian mengenai demokrasi telah dijelaskan diatas, bahwa demokrasi berasal dari bahasa Yunani yakni dari kata *Demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Berdasarkan penjelasan etimologis tersebut, demokrasi dapat diartikan sebagai rakyat yang berkuasa atau kekuasaan ada ditangan rakyat. Sehingga hakikat dari demokrasi adalah suatu sistem dimana rakyat yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Berdasarkan kekuasaan tersebut, rakyat memiliki wewenang atau campur tangan dalam pemilihan organ-organ atau pejabat-pejabat yang menjalankan pemerintahan. Indonesia

²³ Titik Triwulan Tutik, *Op.cit.*, hlm. 331

merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, dan salah satu implementasi sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah pemilihan kepala negara dan kepala pemerintahan yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden, Indonesia menerapkan sistem demokrasi langsung atau dengan cara pemilihan langsung.

Menurut Maurice Duverger dalam bukunya *l'Es Regimes des Politiques*, cara pengisian jabatan demokratis dibagi menjadi dua, yakni demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung merupakan cara pengisian jabatan dengan rakyat secara langsung memilih seseorang untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam pemerintahan, sedangkan demokrasi perwakilan merupakan cara pengisian jabatan dengan rakyat memilih seseorang atau partai politik untuk memilih seseorang menduduki jabatan tertentu guna menyelenggarakan tugas-tugas (kelembagaan) negara seperti kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif²⁴

Dalam konteks pemilihan umum yang demokratis, mempunyai makna bahwa semakin banyak rakyat dilibatkan dalam mekanisme pemilihan umum maka akan semakin demokratis. Hal tersebut karena dalam sistem demokrasi, kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat. Makna dari hal tersebut yakni semakin dilibatkan rakyat dalam mekanisme tersebut maka

²⁴ Marzuki, *Pengaruh Sistem Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Politik Masyarakat Pada DPRD-DPRD di Propinsi Sumatera Utara*, (Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara), 2007, hlm 7

semakin tinggi partisipasi dan semakin tercapainya nilai demokrasi dalam sebuah sistem ketatanegaraan.

2. Pemilihan Umum di Indonesia

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dimana hal tersebut merupakan wujud atau implementasi dari demokrasi. Pemilihan umum yang kemudian disingkat pemilu dilaksanakan diberbagai negara yang menganut konsep demokrasi atau kedaulatan ditangan rakyat, salah satunya di Indonesia. Pemilu di Indonesia telah diatur dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilu yang dilaksanakan di Indonesia lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa *“Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa pemilu di Indonesia dilaksanakan untuk memilih DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden. Lembaga-lembaga tersebut dipilih langsung oleh rakyat dengan

tujuan untuk diwakilkan kepentingan rakyat kepadanya. Kemudian pemilu tersebut dilaksanakan berdasarkan asas :

- Langsung, yang mana artinya rakyat dapat memilih langsung calon pemimpin atau pejabat-pejabat yang nantinya akan mewakili kepentingan rakyat. Rakyat memilih langsung dan tidak dapat diwakilkan.
- Umum, maknanya adalah pemilihan umum diikuti oleh umum (rakyat secara umum) tanpa melihat jenis kelamin, pekerjaan, status sosial atau identitas lainnya. Rakyat secara umum yang dimaksud disini merupakan semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah kawin. Asas umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi (pengecualian) berdasar acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial.
- Bebas, setiap warganegara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.
- Rahasia, Berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan

tidak dapat diketahui oleh orang lain melalui suara yang telah diberikan. Kecuali bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara dan secara sukarela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun.

- Jujur, Berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum; penyelenggara/pelaksana, meliputi: pemerintah dan partai politik, peserta Pemilu, pengawas dan pemantau Pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Adil, Berarti dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan partai politik, peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

C. Tinjauan umum Presidential Threshold

1. Pengertian Presidential Threshold

Presidential Threshold merupakan suatu norma dalam pemilu yang mengatur mengenai ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang sering dikenal sebagai *Presidential Threshold* diatur dalam hukum positif, tepatnya diatur di dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi :

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau

memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”

Makna dari norma tersebut yakni hanya Partai Politik yang memiliki perwakilan 20% di Parlemen atau jika tidak memiliki 20% wakil anggotanya di DPR maka Partai Politik tersebut harus menggabungkan diri dengan Partai Politik lain hingga mencapai 20% wakil anggotanya di Parlemen untuk bisa mengusulkan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

Secara bahasa, *Presidential Threshold* merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Inggris. Istilah tersebut terdiri dari dua kata yakni “*Presidential*” yang menurut *Oxford Dictionary* bermakna “*relating to a president or presidency*”²⁵ atau jika diterjemahkan berarti “mengenai presiden” dan *Threshold* yang memiliki arti “*the sill of a doorway*”; “*the entrance to a house or building*”; “*any place or point of entering or beginning*.”²⁶ Yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan mengenai ambang batas. Sehingga jika dirangkai menjadi satu makna, berarti ambang batas yang berkaitan dengan pencalonan presiden.

Menurut terminologi, *Presidential threshold* merupakan ambang batas perolehan kursi dan suara minimal partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan umum legislatif agar dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden²⁷. *Presidential Threshold*

²⁵ *Oxford Dictionary*

²⁶ Kamus Online <https://dictionary.com/>

²⁷ Abdurrohman., *Presidential Threshold dalam Pemilu di Indonesia, Perspektif Imam Al-Mawardi*, (Tesis : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya), 2018, hlm 64.

dapat diartikan juga sebagai pengaturan tingkat ambang batas dukungan dari DPR, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara (*ballot*) atau jumlah perolehan kursi (*seat*) yang harus diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat mencalonkan presiden dari partai politik tersebut atau dengan gabungan partai politik²⁸.

Presidential Threshold merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), yakni suatu kebebasan bagi pembentuk Undang-Undang untuk mengambil kebijakan hukum²⁹. Kebebasan pengambilan kebijakan hukum bagi pembentuk undang-undang ini tidak boleh bertentangan dengan konstitusi dan harus berlandaskan konstitusi. Pembentuk undang-undang tidak boleh membuat kebijakan hukum yang bertentangan dengan konstitusi. Hal tersebut berdasarkan prinsip atau asas hukum "*lex supperior derogate lex inferiori*" yang berarti undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan undangundang (norma/aturan hukum) yang lebih rendah.³⁰ Asas tersebut dapat diartika pula bahwasanya hukum yang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Berdasarkan hal tersebut, maka pembuat kebijakan hukum tidak boleh membuat hukum yang bertentangan dengan hukum yang ada di atasnya. Dalam hal ini, lembaga pembuat hukum atau DPR dalam membuat Undang-Undang tidak boleh

²⁸ Sigit Pamungkas., *Perihal Pemilu*, (Yogyakarta : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM), 2009, hlm 19

²⁹ Mardian Wibowo, *Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengajuan Undang-Undang*, "Jurnal Konstitusi", Volume 4 Nomor 3, April 2015. hlm 211

³⁰ Nurfaqih Irfani, *Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum*, "Jurnal Legislasi Indonesia", Vol 16 No.3, 2020, hlm 311

bertentangan dengan hukum di atasnya yakni Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hal tersebut senada dengan pendapat ahli hukum yang menyatakan bahwa “Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau berada di bawahnya. Isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpangi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya”³¹ Selain tidak boleh membuat norma atau aturan yang bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, DPR dalam membuat Undang-Undang dapat membuat norma yang belum diatur atau juga bisa mengatur norma yang didelegasikan (diperintahkan) oleh Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hal tersebut bermakna bahwa hukum yang lebih rendah haruslah melengkapi atau mengisi apa yang belum diatur oleh hukum yang lebih tinggi.

2. Eksistensi Presidential Threshold

Norma atau ketentuan tentang Presidential Threshold merupakan norma dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang sering dimohonkan pengujian undang-undang (*judicial review*). Setidaknya telah ada 13 Putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pengujian undang-undang mengenai *Presidential Threshold*. Semua putusan tersebut, Mahkamah Kontitusi menyatakan menolak permohonan yang diajukan.

³¹ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta : FH UII Press), 2004 , hlm 133

Terlepas dari banyaknya putusan yang menolak atau tidak mengabulkan permohonan pengujian undang-undang tersebut, norma *Presidential Threshold* juga merupakan norma yang cukup kontroversial dalam ranah pembuat undang-undang. Norma tentang *Presidential Threshold* mengalami berbagai perubahan dalam undang-undang mulai dari :

Norma <i>Presidential Threshold</i>	Keterangan
Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol yang memperoleh 15% kursi di DPR atau memperoleh 20% suara sah secara nasional dalam pemilihan DPR</i> • Norma ini dipakai atau menjadi pedoman pelaksanaan pemilihan umum yang dipilih secara langsung oleh rakyat yakni Pilpres 2004. Dalam pemilihan tersebut terdapat 5 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diantaranya Wiranto- Salahuddin Wahid, Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi, Amien Rais-Siwono Yudo Husodo, Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, Hamzah Haz-Agum Gumelar. Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 yang keluar sebagai pemenang adalah Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla.
Pasal 9 Undang-	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden</i>

<p>Undang No. 42 Tahun 2008 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden</p>	<p><i>diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol yang memperoleh 20% kursi di DPR atau memperoleh 25% suara sah secara nasional dalam pemilihan DPR</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tterjadi kenaikan persentase yakni naik 5% untuk perwakilan kursi di DPR dan kenaikan 5% juga untuk perolehan suara sah secara nasional dalam pemilihan anggota DPR. • Dasar untuk 2 kali Pilpres yakni pada tahun 2009 dan pada tahun 2014. • Pada Pilpres 2009 terdapat 3 pasangan calon yakni Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, Megawati Soekarnoputri-Prabwo Subianto, Jusuf Kalla-Wiranto. Pada pemilihan tersebut yang terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden adalah Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. • Sedangkan dalam Pilpres 2014 hanya terdapat 2 pasangan calon saja yakni Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Kemudian yang terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden adalah Joko Widodo-Jusuf Kalla.
<p>Pasal 222 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol yang memperoleh 20% kursi di DPR atau memperoleh 25% suara sah secara nasional dalam pemilihan DPR</i>

	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada perbedaan persentase dengan undang-undang sebelumnya • Ketentuan Presidential Threshold dalam undang-undang ini menjadi landasan pelaksanaan Pilpres 2019 yang diikuti oleh pasangan calon Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Kemudian yang terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden yakni Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
--	--

D. Tinjauan Umum tentang Hak Politik

Satjipto Rahardjo mengemukakan hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan maksud untuk melindungi kepentingan hukum tersebut³². Pandangan itu jelas memberikan penegasan bahwa hak itu sesuatu yang dimiliki dan wajib untuk dipenuhi bagi setiap orang termasuk dalam hak politik³³. Hak politik adalah hak yang dimiliki setiap orang yang diberikan hukum untuk meraih, merebut kekuasaan, kedudukan dan kekayaan yang berguna bagi dirinya.

Hak politik merupakan hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga negara. Hak politik warga negara ini dijamin dan diatur didalam konstitusi UUD NRI. Hak politik mempunyai berbagai bentuk implementasi mulai dari hak untuk mendapatkan kesempatan dipemerintahan, hak untuk menyampaikan aspirasi, hak untuk memperjuangkan haknya dalam

³² Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 2004, hlm 34

³³ Adrianus Bawamenewi, *Op.cit.*, hlm 43-44

membangun masyarakat, bangsa dan negaranya dan masih banyak lagi wujud atau implementasi dari hak politik yang diakui dan dijamin di Indonesia.

Salah satu bentuk hak politik yakni hak untuk dipilih atau terlibat dalam pemerintahan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi :

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Berdasarkan bunyi pasal diatas, warga negara diberi hak oleh konstitusi untuk mendapatkan kesempatan yang sama masuk atau berkontribusi dalam pemerintahan. Hak tersebut merupakan hak konstitusional yang mana tidak dapat dikurangi atau direduksi. Hak diatas merupakan jaminan bagi warga negara untuk dipilih dan memilih. Hal tersebut senada dengan topik penulisan yang mana akan mengkaji tentang kesempatan warga negara untuk mencalonkan diri menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Pada dasarnya konstitusi telah mengatur mengenai syarat seseorang untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden ataupun calon wakil presiden. Seseorang tersebut harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau dengan kata lain warga negara hanya bisa maju sebagai calon presiden atau wakil presiden melalui jalur partai politik. Pembatasan atau filter seorang warga negara untuk mencalonkan diri dalam pilpres tidak berhenti disitu, melainkan masih ada filter lagi yakni *Presidential Threshold*. Eksistensi *Presidential Threshold* berpotensi membatasi seorang warga negara untuk berpartisipasi dalam ruang demokrasi yakni mengikuti kontestasi politik

pilpres. Hal tersebut karena, norma *Presidential Threshold* berisi tentang ambang batas pencalonan yang membuat tidak semua partai politik dapat mengusulkan partai politik.

E. Tinjauan Umum tentang Mahkamah Konstitusi

1. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Mahkamah Konstitusi yang sering disingkat MK merupakan lembaga negara yudikatif atau lembaga negara yang memiliki fungsi penegak hukum.. Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung (MA), yang dibentuk melalui Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945³⁴

Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*) dan pelindung HAM (*the protector of human rights*).³⁵ Mahkamah Konstitusi didesain sebagai lembaga negara yang independen atau terpisah dari lembaga negara eksekutif dan legislatif. Berdasarkan fungsinya tersebut, Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung kepentingan konstitusional warga negara yang diatur oleh Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan, diberi amanat oleh Konstitusi tepatnya dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar

³⁴ Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta : Sekretaris Jenderal dan Kepantiteraan Mahkamah Konstitusi), 2010, hlm 5

³⁵ Janedjri M. Gaffar, *Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu*, "Jurnal Konstitusi", Vol. 10, No. 1, Maret 2013, hlm 13

Negara Republik Indonesia 1945 bahwasanya Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili beberapa hal, diantaranya :

1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
3. Memutus pembubaran partai politik
4. Memutus sengketa persilihan hasil pemilihan umum
5. Memeriksa dan memutus pendapat (usul) dari DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

Hal diatas merupakan bunyi pasal yang menegaskan mengenai wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of Constitution*; juga memberikan wewenang sebagai lembaga peradilan yang mengadili perkara bersinggungan dengan konstitusi atau ketatanegaraan.

2. Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

Pembentukan MK tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum dan ketatanegaraan tentang pengujian produk hukum oleh lembaga peradilan atau *judicial review*³⁶ Gagasan pembentukan peradilan tersendiri di luar MA untuk menangani perkara *judicial review* pertama kali dikemukakan oleh Hans Kelsen pada saat menjadi anggota Chancelery dalam pembaruan Konstitusi Austria pada 1919 – 1920 dan sejak saat

³⁶ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Jakarta: Konpress, 2005), hlm 6 – 9

itulah dikenal dan berkembang lembaga Mahkamah Konstitusi yang berada di luar MA yang secara khusus menangani *judicial review* dan perkara-perkara konstitusional lainnya³⁷. Berdasarkan hal tersebut, historis pembentukan Mahkamah Konstitusi pada awalnya bertujuan untuk melaksanakan tugas *judicial review* atau menguji undang-undang terhadap konstitusi atau terhadap sesuatu yang lebih tinggi. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Hans Kelsen bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi dan guna menjaga konstitusi maka diperlukan pengadilan khusus untuk menjamin kesesuaian atau keharmonisan norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum di atasnya.³⁸

Penjelasan di atas, menegaskan hadirnya Mahkamah Konstitusi ini sebagai lembaga negara yang mempunyai tugas untuk melindungi hak konstitusional warga negara dari undang-undang yang merugikan warga negara. Dengan demikian hak-hak yang dimiliki oleh warga negara dan yang telah dijamin oleh konstitusi dilindungi oleh sebuah lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan yakni melalui Mahkamah Konstitusi.

Peran atau fungsi dari Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dijelaskan di atas, salah satunya adalah memeriksa dan mengadili perkara-perkara pengujian undang-undang (*judicial review*). Perkara Pengujian Undang-Undang (*judicial review*) ini menurut Undang-Undang Nomor 8

³⁷ *Ibid.*, hlm. 29

³⁸ Hans Kelsen, *Op.cit.*, hlm 4

Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi, terdiri dari 2 macam pengujian yakni :

- Pengujian formil (Pasal 51 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011)

Pengujian formil ini dapat diajukan oleh pemohon jika terdapat ketidaksesuaian prosedur atau dalam hal pembentukan undang-undang yang dilakukan oleh DPR (lembaga pembuat undang-undang). Undang-undang yang diajukan pengujian formil dan terbukti maka disebut cacat formil, sehingga undang-undang tersebut dapat dibatalkan.

- Pengujian Materiil (Pasal 51 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011)

Pengujian materiil dapat diajukan oleh pemohon jika materi muatan dalam undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194. Selain itu juga harus ada pihak yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar oleh Undang-Undang tersebut.

Perkara-perakara yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi tersebut timbul karena adanya hak konstitusional dari warga negara atau subyek hukum yang dirugikan, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Subyek hukum yang dapat mengajukan pengujian undang-undang diantaranya :

1. Perorangan Warga Negara Indonesia;

2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
3. Badan Hukum Publik atau Privat atau;
4. Lembaga Negara

Keempat subyek diatas merupakan subyek hukum yang dapat mengajukan permohonan perkara ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diadili. Hal tersebut berkaitan juga dengan *legal standing* dari pemohon (pihak yang mengajukan permohonan perkara ke Mahkamah Konstitusi) yang mana *legal standing* ditulis dalam permohonan. Kemudian berkas permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut, akan menjadi dasar oleh Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusannya.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara yang masuk atau yang dimohonkan haruslah mengeluarkan suatu putusan sebagai tanda kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berperkara. Putusan sendiri adalah kesimpulan atau ketetapan hakim untuk mengakhiri suatu kasus yang dihadpkan kepadanya.³⁹ Sejatinya dalam dunia persidangan, dikenal 2 (dua) jenis putusan yakni :⁴⁰

- a. Putusan Sela atau Provisi adalah putusan yang diberikan oleh majelis hakim atas permohonan pihak yang bersengketa terkaitan dengan

³⁹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1968, hlm 624.

⁴⁰ Mahkamah Konstitusi, *Op.cit.*, hlm 51

perkara yang diperiksa atau atas pertimbangan hakim. Putusan sela dapat berupa permintaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau terkait dengan status hukum tertentu sebelum putusan akhir dijatuhkan.

b. Putusan Akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu perkara atau sengketa yang diadili atau putusan akhir. Putusan Akhir dari Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (*final and binding*).

Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan harus sesuai dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yakni harus memuat :

- a. kepala putusan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. identitas pihak;
- c. ringkasan permohonan;
- d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
- e. pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;
- f. amar putusan; dan
- g. hari, tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera.

Dalam perkara pengujian undang-undang, Putusan Mahkamah Konstitusi dapat digolong menjadi 3 jenis yakni :

- Permohonan tidak diterima (Pasal 56 ayat (1) UU MK)

Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan putusan permohonan pemohon tidak dapat diterima jika pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ada dalam Pasal 50 (sudah dihapus) dan Pasal 51 UU MK. Pasal 51 UU MK menjelaskan tentang syarat formil atau menjelaskan tentang subyek yang dapat mengajukan pengujian undang-undang. Pihak-pihak yang diluar pengaturan Pasal 51 UU MK ini tidak punya *legal standing* atau kedudukan hukum atau hak untuk mengajukan pengujian undang-undang. Selain itu Pasal 51 UU MK menjelaskan tentang syarat formil permohonan yang berisi apa saja yang harus diuraikan dalam permohonan seperti menguraikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, menguraikan tentang pengajuan pengujiannya undang-undangnya (pengujian formil atau materiil). Jika pengujian formil, pemohon harus menguraikan tentang proses pembentukan undang-undang tersebut tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau peraturan yang menjadi dasar dari pembentukan undang-undang. Sedangkan jika pengujian material yang dimohonkan, maka pemohon harus menguraikan letak materi muatan dalam undang-undang tersebut yang melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan yang melanggar hak konstitusional pemohon. Sehingga putusan tidak diterima berkaitan dengan tidak memenuhinya syarat formil dari permohonan dan/atau pemohon.

- Permohonan dikabulkan (Pasal 56 ayat (4) UU MK)

Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan putusan yang menyatakan mengabulkan permohonan, jika undang-undang yang diujikan ke Mahkamah Konstitusi terbukti tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang (syarat formil) ataupun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebuah Undang-Undang dinyatakan tidak sesuai konstitusi (inkonstitusional) dibuktikan melalui proses persidangan atau sesuai fakta yang terungkap di meja persidangan. Salah satu bagian yang paling penting dalam mengungkap fakta adalah dalam proses pembuktian. Dalam proses tersebut, pihak yang mendalilkan (mengajukan permohonan) haruslah membuktikan dalil permohonannya agar dapat dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Permohonan agar dapat dikabulkan oleh Mahkamah, haruslah terbukti dengan minimal 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 45 UU MK. Kemudian berkaitan dengan jenis-jenis alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UU MK meliputi surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, petunjuk (sesuatu yang diperoleh dari keterangan saksi, surat dan barang bukti), alat bukti lainnya baik berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa. Berkaitan dengan putusan yang dinyatakan dikabulkannya permohonan, Mahkamah Konstitusi harus menyatakan dengan tegas materi muatan dari Undang-Undang yang diujikan tersebut bagian

yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan materi muatan Undang-Undang yang diujikan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 57 ayat (1) serta ayat (2).

➤ Permohonan ditolak (Pasal 56 ayat (5) UU MK)

Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa permohonan ditolak jika pengujian undang-undang yang dimohonkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 baik mengenai pembentukannya (formil) maupun materinya muatannya (materiil). Permohonan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan. Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili berpedoman atau mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan. Jika pihak pemohon tidak dapat membuktikan dalam persidangan, maka permohonannya akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU MK yang menyatakan bahwa materi muatan yang telah diujikan tersebut tidak terbukti, maka tidak dapat dimohonkan pengujian kembali ke Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut berimplikasi pemohon tidak bisa menguji Undang-Undang dengan dalil yang sama atau dengan materi muatan serta batu uji yang sama, sehingga jika hendak menguji Undang-Undang tersebut haruslah ada perbedaan baik dalam materi muatannya atau yang lainnya.